

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi dari beberapa sumber yang layak untuk disajikan khususnya tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Praktik Terhadap Sistem Jual Beli Bayar Pasca Panen yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Mega Septriyani dengan Judul “ Pandangan hukum Islam terhadap hutang barang dibayar setelah panen”. Temuan hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran merupakan perjanjian antara petani dan ketua kelompok tani. Dalam perjanjian hutang piutang tersebut petani meminjam barang kepada ketua kelompok tani, barang yang dijadikan objek transaksi ialah bibit, pupuk dan obat-obatan, untuk menggarap sawah, barang tersebut akan dibayar dengan uang dengan nominal lebih dari harga objek transaksi pada musim panen, dan kelebihan tersebut ditentukan oleh ketua kelompok tani. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada musim berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya.¹

¹Mega Septriyani, *Pandangan hukum Islam terhadap hutang barang dibayar setelah panen*, Skripsi Program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Perbedaan penelitian yang akan dikaji adalah di penelitian ini terfokus pada objek transaksi yang dilakukan petani adalah peralatan pertanian sedangkan yang peneliti susun saat ini membahas tentang keperluan umum masyarakat seperti pakaian dan perabotan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Denny Alfiana Anggraeni dengan Judul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan (studi pada masyarakat Desa Sonokulon Kec.Todanan, Kab.Blora)”. Temuan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik jual beli peralatan perkebunan di Desa Sonokulon diterapkan sistem hutang (tidak cash). Pembeli datang ke toko untuk melakukan transaksi, dan dalam transaksi tersebut terjadi dialog antara pembeli dengan penjual sampai dicapai kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli menandatangani buku hutang yang disodorkan penjual, buku tersebut menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh penjual itu sendiri. Pembayaran dilakukan secara hutang yang ditangguhkan, pembayaran secara hutang tersebut akan dilunasi pada waktu musim panen. Pembeli harus bersedia membayar harga tambahan, namun harga tambahan tidak dicantumkan pada waktu terjadi jual beli karena yang menentukan harga tambahan adalah penjual tersebut.²

Perbedaan penelitian yang akan dikaji adalah di penelitian ini pembeli datang langsung ke toko untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan dan dibayar pasca panen dengan uang tambahan yang tidak diketahui pembeli berapa nominal tambahannya karena nilai nominal tersebut ditentukan oleh si

²Denny Alfiana Anggraeni, *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran ditangguhkan (studi pada masyarakat Desa Sonokulon Kec.Todanan, Kab.Blora)*, Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

penjual sedangkan yang peneliti susun saat ini transaksi yang dilakukan pembeli dengan penjual terjadi kesepakatan lebih awal tentang uang tambahan yang akan dibayar pasca panen oleh sipeminjam tersebut. Namun, adapun persamaan antara peneliti terdahulu dengan yang peneliti susun saat ini ialah sistem pembayaran dilakukan pasca panen.

Penelitian yang dilakukan oleh Rustini dengan judul “Praktek hutang- piutang antara petani padi dan pemilik pabrik penggilingan padi (Studi kasus di desa purwosari kec. Tanjung lago Kab. Banyuasin).” Temuan hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam perjanjian hutang-piutang, petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintal pada musim panen, dan ukuran kwintal tersebut ditentukan oleh pemilik pabrik. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada panen berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya.³

Penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena penelitian tersebut hanya membahas secara umum tentang proses utang-piutang dan tidak terkait dengan jual beli. Sedangkan yang peneliti susun saat ini tidak hanya terfokus dengan proses utang piutang tetapi juga terfokus pada sistem jual beli yang dilakukan dengan sistem pembayaran pasca panen.

³Rustini, *Praktek hutang- piutang antara petani padi dan pemilik pabrik penggilingan padi (Studi kasus di desa purwosari kec. Tanjung lago Kab. Banyuasin)*, Skripsi Program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yogyakarta, 2015.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Hukum Ekonomi Islam

2.2.1.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam.⁴ Sebagian ahli memberi definisi hukum ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.⁵

2.2.1.2 Dasar-dasar Hukum Eknomi Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah Q.S an-Nisa (4) : 80.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

⁴Sofyan Hasan, *Dasar – dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), h.23.

⁵Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya :Al-Ikhlas, 1993), h. 37.

Terjemahnya:

“Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”.⁶

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.⁷

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.⁸

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.90.

⁷Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 57.

⁸Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. III; Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010), h.2.

Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

2) As-Sunnah

As- Sunnah atau sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad Saw, akan tetapi kepada para sahabat Nabi.⁹

Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

1. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
2. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
3. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an.

Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

3) Ijtihad

⁹Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 25.

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). Dasar hukum ditetapkan ijtihad sebagaimana firman Allah Q.S as-Syura' (42): 38.

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشورى: 38)

Terjemahnya:

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua urusan harus diputuskan secara musyawarah. Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber hukum yang telah ditetapkan di atas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal:¹¹

1. Cara mendapatkan hak milik atas harta benda harus dengan cara yang halal. Islam membolehkan hak pemilikan harta, karena itu merupakan fitrah dalam jiwa manusia. Manusia itu wajib melakukan sesuatu dengan jerih payahnya untuk mendapatkan harta baginya. Jadi kalau hal itu diharamkan maka sama halnya dengan manusia itu mengharamkan masyarakat dari cita-citanya. Maka harta yang didapat itu harus yang halal tidak yang haram.¹²
2. Penegasan tentang fungsi hak milik, Harta merupakan titipan dari Allah Swt harus dijaga. Manusia tidak diperbolehkan berlaku serakah, tetapi harus punya

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.487.

¹¹Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 143.

¹²Mutawali Sya'rawi, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h.3.

kepedulian terhadap sesamanya. Berjiwa sosial, saling tolong-menolong untuk membagi bagi rizki. Guna terciptanya perekonomian yang merata.

3. Kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan penggunaannya dan Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat seperti, zakat, Sedekah dan Hibah, lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful, Wakaf, Penyembelihan qurban, dan lain-lain

2.2.1.3 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam sangat diperlukan oleh setiap masyarakat terdapat beberapa prinsip dalam Hukum ekonomi Islam, yaitu :

- 1) Siap menerima resiko, Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan / manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip ”dimana ada manfaat, di situ ada resiko” (Al Kharaj bid dhaman).
- 2) Tidak melakukan penimbunan, Dalam sistem ekonomi Islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menaganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi

belakang. Tanpa sisi muka suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (selling) dan sisi beli (buying). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu (a) konsumsi yang halal, (b) kegiatan produktif/investasi, dan (c) kesejahteraan sosial.

- 3) Tidak monopoli, Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fatahul Khairat. Depreciation, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini, hanya satu yaitu Allah Swt karena itu, *money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak pisang, misalnya mempunyai harga begitu juga dengan komoditi lain seperti komputer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang.¹³
- 4) Solidaritas Sosial Seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar

¹³Kamal Hijaz, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Fikr, Vol .5, No.1, 2010, h.191.

zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapa pun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat.¹⁴

2.2.2 Jual Beli

2.2.2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁵ Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata **البيع** yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **البيع** dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الشراء** dengan demikian kata **البيع** berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “beli”.¹⁶

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang

¹⁴Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya* (Bandung : Pustaka Salman ITB, 1983). Hal 36.

¹⁵Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h.589.

¹⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 113.

memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.¹⁷

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.¹⁸ Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti ‘saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka’. Sementara Imam al-Nawāwī menjelaskan bahwa jual beli adalah ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik’. Defenisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abū Qudāmah yaitu ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan’. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.¹⁹

Dari penjelasan beberapa ulama diatas, “hak milik dan pemilikan ditekankan”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Kata harta dalam beberapa pengertian di atas, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh karena itu, manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat

¹⁷Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

¹⁸Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114.

¹⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Maumalat* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 97.

dan hak-hak, tidak dapat dijadikan objek jual beli. Adapun jual beli yang dimaksud dalam tulisan ini adalah transaksi yang mengandung dua unsur yaitu ijab dan qabul.

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari Alquran, Sunnah dan Ijma'. Sebagaimana firman Allah Q.S Al- Baqarah (2): 275).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁰

Sebagaimana firman Allah Q.S. .al-Baqarah (2):198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah membolehkan melakukan transaksi atau dalam artian lain menghalalkan jual beli selama transaksi tersebut tidak terdapat unsur riba di dalamnya dan tidak merugikan orang lain. Adapun makna jual beli menurut istilah ada beberapa defenisi dan yang paling bagus adalah defenisi yang disebutkan oleh syaikh Al-Qalyubi dalam *hasiyah*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.47.

manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqabbur kepada Allah Swt’.

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²²

Para ulama fiqh ber’ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi Imam al-Syaṭibī mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.

2.2.2.2 Rukun Jual Beli

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), h.31.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67-69.

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan. Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (qarīnah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijab dan qabūl) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²³

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).

1. Akid : pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.²⁴
2. Ma'qud 'Alaihi (obyek akad) : Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli

²³Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 118.

²⁴Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*(Pustaka Pelajar, 2008), h.56.

tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.

3. Shighat (ijab dan qabul) : Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.²⁵

2.2.2.3 Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagaiberikut:

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu berakal, dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyis* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h.280.

2) Syarat yang terkait Ijab dan Qabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.²⁶

3) Syarat Objek yang diperjual belikan

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu, barang yang diperjual belikan harus sudah ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memilikinilai, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

²⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2004), h. 120.

- c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

Bentuk-bentuk jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jualbeli.²⁷

2.2.2.4 Jual Beli Yang Dilarang (fasid/batil)

Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.²⁸

2.2.2.5 Hikmah Jual beli

Allah Swt Mensyariatkan jual beli sebagai keleluasaan darinya untuk hamba-hamba-Nya, karna semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri, karna itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu pun hal yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.²⁹

²⁷Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002),h.75.

²⁸Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h.82.

²⁹Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002),h.79.

2.2.2.6 Teori-Teori Jual Beli

Seperti yang terlihat dalam definisi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu atau dalam artian lain jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul antara penjual dengan pembeli.

Berdasarkan definisi diatas tadi terlihat dengan jelas mengenai ijab dan qabul, yang dimana ijab dan qabul juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Dalam sistem jual beli menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Dari sudut inilah pentingnya pemahaman terhadap berbagai teori jual beli yang diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Maslahah

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud *mashlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.³⁰

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia

³⁰Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, (Cet I; Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h.29.

tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.

Perbuatan manusia, dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan itu dan aspek tuntutan syari'at. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai *mukallaf*. Pada aspek terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya tuntunan *taklif*, dan mustahil ada tuntunan atas perbuatan diluar daya manusia (*taklif ma la yuthak*). Sedang pada aspek tuntunan syari'at, pembicaraan berkaitan dengan *iradah* (kehendak) dan *amr* (perintah) Tuhan kepada hambanya.

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fiqh adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia mendapatkan maslahat. Nilai kebenaran syariah atau (dan kaidah fiqh adalah salah satu media untuk berupaya agar mencapai kebenaran tersebut), menurut Ibnu Qayyim bahwa syariat itu mengandung al-Jauziah, keadilan, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah.³¹

³¹Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi*, (Makassar : Yayasan Al-Ahkam,2003),h.151.

Para ahli ushul fiqih membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :

(1) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Mashlahah Adh- Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dengan umat manusia dunia dan di akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- b. *Mashlahah Al- Hajjiyah* adalah kemaslahatan adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelum berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. *Mashlahah At-Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya atau *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriy* juga tidak sampai tingkat *hajjiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

(2) Dilihat dari segi kandungan *mashlahah* dibagi dua:

- a. *Mashlahah Al-Ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

- b. *Maslahah Al-khashshah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).
- (3) Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi:
- a. *Maslahah Ats-Tsabitah* adalah ke-masalahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
 - b. *Maslahah Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.
- (4) Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'* dibagi tiga:
- a. *Maslahah Al- Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
 - b. *Mashlahah Al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
 - c. *Mashlahah Al-Mursalah* adalah *mashlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *mashlahah al-mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³²

2. Teori 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan

³²Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, (Cet I; Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h.32.

(kebiasaan atau biasa disebut dengan tradisi). ‘Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial.

“*Urf*” artinya menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah “adat”, “kebiasaan” satu kebiasaan yang terus menerus.³³ *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan.³⁴ *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung (konstan) di tengah masyarakat.³⁵

Secara terminologi ‘*urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan³⁶. “*Urf*” yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. Adapun tentang pemakaiannya, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.³⁷

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘*urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur.

³³Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqhi 1 dan 2*, (Cet I; Jakarta: Kencana, 2010), h.161.

³⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Cet I; Semarang : Toha Putra Group, 1994), h.123.

³⁵Muhammad Abdu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, (Cet III; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 416.

³⁶Nazar Bakry, *Fiqhi dan Ushul Fiqhi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.236.

³⁷Basiq Djali, *Ilmu Ushul Fiqhi 1 dan 2*, (Cet I; Jakarta: Kencana 2010), h.162.

Kemudian *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.³⁸

‘Urf memiliki beberapa bagian jika dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :

(1) Dari segi keabsahan :

- a. ‘Urf sahih yaitu yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti : kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggukkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon istrinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.
- b. ‘Urf fasid, ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara’, menarik/menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat atau berbau riba.

(2) Dari segi kecakupan

‘Urf Aam, ialah ‘urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya dan akad istishna’ (perburuhan). ‘Urf khas, yaitu ‘urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan tertentu, seperti ‘urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.

(3) Dari segi objek :

- a. Urf *al-lafzi* (perkataan). Contoh ‘urf perkataan adalah kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “anak” (walad) untuk anak lelaki bukan untuk anak

³⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.138.

perempuan, kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan.

- b. ‘Urf *al-amali* (perbuatan). Contoh ‘urf perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpamenyebutkanlafaz ijab kabul, kebiasaan bahwa si istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sebagian maharnya.³⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi. Adapun judul proposal adalah “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Jual Beli Bayar Pasca Panen di Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang* ” untuk menghindari berbagai penafsiran judul di atas, maka berikut adalah penafsiran judul proposal skripsi.

2.3.1 Hukum Ekonomi Islam : Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam.⁴⁰

2.3.2 Sistem : Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang di hubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.⁴¹

2.3.3 Jual Beli : Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda

³⁹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 77.

⁴⁰ Sofyan Hasan, *Dasar – dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), h.23.

⁴¹<https://arifashkaf.wordpress.com/2015/10/14/pengertian-sistem-dan-contohnya-softskill/>, diakses tanggal 03 Oktober 2019.

dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati⁴²

2.3.4 Bayar : Merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.⁴³

2.3.5 Pasca Panen : Tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan.⁴⁴

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti.⁴⁵

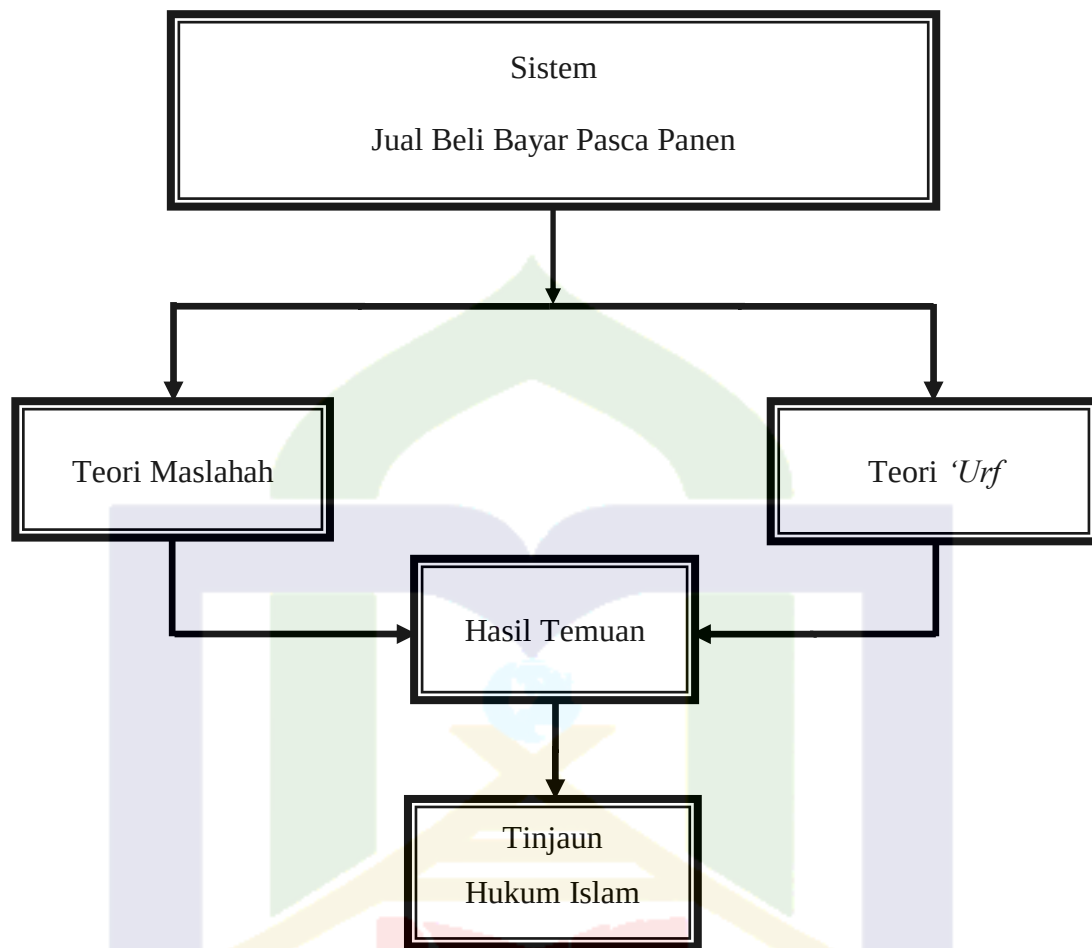
Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut :

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.68.

⁴³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran, diakses tanggal 03 Oktober 2019.

⁴⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pascapanen>, diakses tanggal 03 Oktober 2019.

⁴⁵ Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), h. 46



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian